

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tidak ada yang paling bahagia dalam hidup didunia, kecuali jika seseorang telah menemukan tambatan hatinya untuk di persunting sebagai pendamping hidup bersama-sama dengan cara pernikahan. Karena pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan dua belah pihak, yang dilakukan pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya. Dalam pandangan islam bukan halalnya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan tertinggi, tetapi bertujuan mendapatkan keturunan yang sah dalam melanjutkan generasi disamping supaya suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar saling mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tangga yang *sakinah*.¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah yang menciptakan unukmu kstri-istri dari jnismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya. Dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Q.S Ar-Rum :21).²

Kehadiran anak merupakan pengikat yang paling mendasar dalam perkawinan, jika sudah ada anak selayaknyalah sepasang suami istri mempertahankan perkawinan. Karena anak adalah anugrah dari Allah dan generasi masa depan. Di pundak anaklah rancang bangun masa depan bangsa

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 14.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjamahannya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2005), hlm 452.

dan Negara dibebankan. Sementara orang tua adalah generasi masa kini yang berperan besar dalam menyiapkan generasi masa depan. Peran besar ini menyangkut pula kegiatan, mendidik, membina, mengarahkan, membesarkan dan lain sebagainya. Hal yang perlu disadari, keberadaan orang tua dan anak bagai mata rantai yang saling terkait satu sama lain.³

Kehidupan anak di tengah-tengah keluarga dan masyarakat turut menentukan tumbuh kembang anak dengan baik. Terutama damai kasih sayang dalam interaksi antara orang tua dan anak. Orang tua yang dewasa, yang selalu berusaha menambah ilmu pengetahuan keterampilan cara mendidik yang bagus bagi anak, dipadu kesadaran sifat bawaan anak yang punya karakteristik tersebut akan dapat membawa anak ke masa depan yang lebih baik yang penuh dengan kompetisi (tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar). Dukungan terhadap proses tumbuh kembang anak secara baik harus datang dari pemerintah dan lembaga non pemerintah yang peduli pada anak. Negara perlu membuat aturan atau undang yang mengatur tentang hak dan kewajiban. Dengan demikian anak diberikan kesempatan untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya tanpa adanya perampasan hak-hak anak.⁴

Setiap orang yang ada di muka bumi ini mempunyai suatu hak asasi yang bersifat hakiki, dimana hak tersebut tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Hal ini sama halnya dengan anak, juga mempunyai suatu hak yang harus dihargai dan diakui oleh semua Negara yang ada di dunia ini. Dan hak anak sudah tercantum dalam suatu konvensi Hak Anak tahun 1989 yang disepakati

³Moh.Haitami Salim, *Pendidikan Agama Dalam Keluarga*, (Jogjakarta, Ar-Ruz Media, 2013), hlm. 7.

⁴Purwa Atmaja Prawira, *Psikologi Pendidikan Dalam Perspektif Baru*, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 79-80.

dalam sidang majelis umum, yang selanjutnya telah dituangkan dalam resolusi PBB Nomor 44/25 Tanggal 5 Desember 1989.⁵

Adapun hak anak menurut deklarasi tersebut yaitu:

1. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini.
2. Anak harus memperoleh perlindungan khusus.
3. Anak sejak lahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk bertumbuh dan berkembang secara sehat.
5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.⁶

Konvensi hak anak ini merupakan hukum internasional yang mengikat Negara peserta, termasuk Indonesia. Yang kemudian dalam perkembangannya indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi konvensi hak anak pada tahun 1990 dan Indonesia merupakan Negara pertama yang meratifikasi hak anak yang dilakukan dengan atas berdasarkan keputusan presiden No 36 tahun 1990 tentang pengesahan peratifikasi konvensi Hak Anak.⁷

Keberadaan fasilitas publik juga bukan semata-mata hanya untuk dinikmati oleh mereka yang memiliki tubuh normal saja tetapi bagi mereka yang berkebutuhan khusus atau difabel juga memiliki hak yang sama. Pasal 1 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2016 tentang perlindungan terhadap penyandang difabel, merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi,

⁵Bashori Muchsin, *Pendidikan Islam Humanistik*, (Bandung, PT Refika Aditama, 2010), hlm. 51.

⁶Ibid, hlm.53.

⁷Ibid, hlm.52.

mengayomi dan memperkuat hak penyandang difabel, sebagai bagian dari warga negara sudah sepatutnya penyandang difabel mendapatkan perlakuan khusus, sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.⁸ Berkaitan dengan difabel Allah SWT juga menyebutkan dalam salah satu ayat Al-Qur'an yakni, sebagaimana dalam firman Allah:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَعدِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan Raasul-Nya: niscaya Allah akan memasukkan kedalam surge yang mengalir dibawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan di adzab-Nya dengan adzab yang pedih (Q.S. Al-Fath: 17).”⁹

Landasan teologis di atas menunjukkan bahwa Allah menjelaskan tidak ada dosa bagi mereka untuk tidak berjihad, sedangkan keimanan dan amal shaleh mereka sama sebagaimana keimanan dari selain mereka yang berperang bersama nabi.¹⁰

Orang yang yang berkebutuhan khusus (difabel) adalah seseorang yang menyimpang dari rata rata normal dalam hal: ciri ciri mental, kemampuan sensorik, fisik, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi maupun kombinasi dua atau lebih dari hal hal di atas, sejauh ia memerlukan memodifikasi dari tugas tugas sekolah, metode belajar atau pelayanan terkait

⁸Ismail Saleh, “Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang”, *Ilmu Hukum*, Vol. 20, No.1 (April, 2018), 64.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Bandung: CV Penerbit Jumanattul 'Ali-Art, 2005), hlm.

¹⁰Ismail Saleh, “Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan Di Semarang”, *Ilmu Hukum*, Vol. 20, No.1 (April, 2018), 64.

lainnya, yang di tujukan untuk mengembangkan potensi atau kepastiannya secara maksimal.¹¹

Berdasarkan dari wawancara awal pada ibu suhai bagian masyarakat di Desa Buntan Timur mengatakan bahwa anak difabel kurang perhatian dan perlindungan khusus dari masyarakat sekitar maupun pemerintah setempat sehingga setiap penyandang cacat memiliki hambatan di beberapa bagian baik dari fisik, maupun mental. Upaya untuk melangsungkan peggidupan agar anak difabel tidak menjadi terlantar dan terhindar dari tindakan diskriminatif. Oleh karena itu Pemenuhan hak anak difabel yang berada di Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang tidak jauh dari anak normal pada umumnya namun sebagian masyarakat memandang anak difabel sebelah mata atau tidak mempunyai kemampuan, maka dari itu pola pikir masyarakat terhadap anak difabel harus dirubah sebab mereka berhak mendapatkan pendidikan, kesehatan dan segala kebutuhan lainnya. Untuk membuat pola pikir masyarakat dalam pemenuhan hak anak difabel membutuhkan campur tangan pemerintah dengan mengadakan sosialisasi.¹²

Dari permasalahan yang dipaparkan tersebut membuat suatu ketertarikan bagi penulis untuk meneliti dengan judul : “Pemenuhan Hak-Hak Anak Difabel Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang)”.

¹¹Nur Eva, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, (Malang, Fakultas Pendidikan Psikologo, 2015), hlm. 1

¹²Wawancara pendahuluan dengan Ibu Suhai, di Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, Hari Rabu, jam 10:30 WIB Tanggal 23 Oktober 2019.

A. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak difabel di Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang?
2. Bagaimana pemenuhan hak – hak anak difabel di Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang menurut perspektif hukum Islam?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak difabel di Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui anak difabel di Desa Buntan Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang menurut perspektif hukum Islam.

C. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian diharapkan mempunyai manfaat yang besar pengaruhnya.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Bagi IAIN Madura, sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan melakukan atau mengembangkan penelitian yang sama. Penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan IAIN Madura agar dapat dijadikan sebagai penambah pembendaharaan tulisan karya ilmiah serta dapat dijadikan sebagai

bahan perbandingan bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Bagi Masyarakat, hasil dari penelitian ini akan memberikan suatu kontribusi dalam upaya meningkatkan pengertian dan pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan hak-hak anak difabel perspektif hukum Islam khususnya yang terjadi di Desa Bunten Timur Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang.
3. Bagi peneliti, bagi peneliti diharapkan mampu menambah pengembangan pemikiran setiap pribadi terkait pemenuhan hak anak difabel. Hasil penelitian ini akan menjadi pengalaman bagi peneliti yang akan memperluas gagasan dan pengetahuan. Hal ini khususnya tentang hal yang menyangkut dengan penelitian ini sehingga nantinya dapat menerapkan ilmu yang didapat baik selama melakukan proses penelitian ataupun selama perkuliahan.

D. Definisi Istilah

Definisi istilah diperlukan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu dengan menggunakan istilah yang khusus untuk mengembangkan sebuah fenomena yang hendak diteliti secara tepat.

Ada beberapa istilah yang harus didefinisikan dalam penelitian ini, agar terbangun persepsi yang sejalan dengan penulis yaitu:

1. Pemenuhan adalah memenuhi kebutuhan atau menjalankan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemenuhan anak difabel sama dengan anak pada umumnya.

2. Hak adalah segala sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh manusia bahkan manusia tersebut masih dalam kandungan. Hak difabel bisa diartikan hak dasar yang dapat secara kodrati dari Tuhan yang Maha Esa kepada setiap individu yang mengalami keterbatasan fisik atau mental.
3. Anak adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Anak yang berkebutuhan khusus adalah jika anak tersebut ada yang kurang atau lebih dalam dirinya.
4. Difabel adalah seseorang dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan seseorang pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi dan fisik.